

BERITA ACARA

Pembahasan Draft Peraturan Nagari Tambang Tentang Larangan Menangkap Ikan Disungai menggunakan Bahan Beracun Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya dan Alat-alat Listrik/ACCU

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Wali Nagari Tambang telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Draft Peraturan Nagari Tambang yang dihadiri oleh Wali Nagari Tambang beserta perangkat, Ketua BAMUS Nagari Tambang beserta Anggota, Ninik Mamak Nagari Tambang, Ketua TP-PKK, Ketua LPMN Nagari Tambang, Ketua Pemuda Nagari Tambang dan Kampung dan tokoh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir* terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat adalah :

A. Materi atau Topik :

1. Pembahasan Draft Peraturan Nagari Tambang

B. Unsur Pimpinan Rapat :

Pemimpin Rapat : Akbar Malik Mustafa, S.Kom

Notulen : Rido Akbar, SH

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir yaitu :

1. Menyetujui Sanksi yang ditetapkan bersama, Yaitu sebagai berikut :
 - a. Denda maksimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan.
 - b. Besaran denda sebagaimana dimaksud diputuskan dalam rapat TIM Pengawas .
 - c. Apabila pelaku pelanggaran tidak mentaati hasil Keputusan Tim Pengawas maka akan diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
2. Untuk pelunasan denda berupa uang terhadap sanksi paling lama 2 x 24 jam disaksikan langsung oleh Ninik Mamak bersangkutan dan disetor ke KAS Nagari yang diketahui oleh Wali Nagari beserta BAMUS Nagari untuk dipergunakan dalam pembangunan Nagari.
3. Menetapkan SK Tim Pengawas Nagari Tambang berdasarkan Keputusan Wali Nagari Tambang.
4. Menyetujui Draft Peraturan Nagari Tambang ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Tambang.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambang, 14 Maret 2023

Pemimpin Rapat/
Wali Nagari Tambang

(AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom)

Notulen

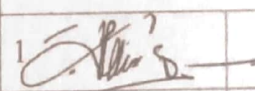
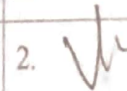
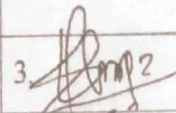
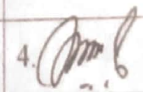

(RIDO AKBAR, SH)

Mengetahui,
a.n. BAMUS NAGARI TAMBANG
Sekretaris BAMUS


(DOLLY MEYRICH IKBAR, S.Pd)

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dan peserta Musyawarah Mediasi.

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	DARWIS	PANUNGKEK	1. 
2.	ISRAEL	Ketua. pemuda	2. 
3.	BAKRI	TK. Masyarakat.	3. 
4.	Marianis	Anggota BAMUS	4. 
5.	Andri N	Ket. Lpmn	5. 

DOKUMENTASI

